



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN KELALAIAN DALAM
PERKARA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(PUTUSAN NOMOR 27/PID.B/2013/PN.JR)**

*JURIDICAL ANALYSIS THE EVIDANCE NEGLIGENCE IN
ROAD TRAFFIC ACCIDENT
(VERDICT NUMBER 27/PID.B/2013/PN.JR)*

WHENDHA PRAHARA YONARENDHA
NIM : 070710101008

**KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN KELALAIAN DALAM
PERKARA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(PUTUSAN NOMOR 27/PID.B/2013/PN.JR)**

*JURIDICAL ANALYSIS THE EVIDANCE NEGLIGENCE IN
ROAD TRAFFIC ACCIDENT
(VERDICT NUMBER 27/PID.B/2013/PN.JR)*

WHENDHA PRAHARA YONARENDHA
NIM : 070710101008

**KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

*“Dengan Tertib Berlalu Lintas anda Sudah Menyelamatkan Diri Sendiri,
Penumpang dan Orang Lain di Jalan” **



* Dikutip dari : *Ditlantas Polda Jawa Timur, 2014*

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN KELALAIAN DALAM
PERKARA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(PUTUSAN NOMOR 27/PID.B/2013/PN.JR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

WHENDHA PRAHARA YONARENDHA

NIM : 070710101008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL SEPTEMBER 2014**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN KELALAIAN DALAM
PERKARA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(PUTUSAN NOMOR 27/PID.B/2013/PN.JR)**

Oleh :

WHENDHA PRAHARA YONARENDHA
NIM : 070710101008

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 5

Bulan : Januari

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP : 195108241983032001

HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196204111989021001

2. **DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.** : (.....)
NIP : 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Whendha Prahara Yonarendha
NIM : 070710101008

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Pembuktian Kelalaian dalam Perkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Januari 2015
Yang menyatakan,



WHENDHA PRAHARA YONARENDHA
NIM : 070710101008

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Pembuktian Kelalaian dalam Perkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr)**. Penulisan skripsi hukum ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H, M.Hum., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 5 Januari 2015

Penulis

RINGKASAN

Terkait dengan tindak pidana dalam perkara lalu lintas, surat harus dibuat dengan sebaik-baiknya dan harus memenuhi syarat-syarat surat dakwaan seperti syarat formil yang tertulis dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP. Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*). Syarat materiil juga harus terpenuhi seperti penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan *recidive*, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Dapat dikatakan surat dakwaan harus disusun sesuai dengan isi dan maksud Pasal 143 KUHAP, karena surat dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) a dan b KUHAP.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN. Jr telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP ? dan (2) Apakah cara hakim membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP ? Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis surat dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr dikaitkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan cara hakim membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr ditinjau menurut KUHAP. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan analisis bahan hukum deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr tidak sesuai menurut syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, khususnya menyangkut syarat materiil dalam penyusunan suatu surat dakwaan yaitu syarat lengkap, jelas dan cermat, karena tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap

tentang kronologis secara lengkap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, yang mencerminkan kurang cermatnya Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut kabur dan tidak jelas. *Kedua*, Cara hakim membuktikan dakwaan penuntut umum dalam perkara nomor 27/PID.B/2013/PN.Jr ditinjau adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyangkut saksi dalam tindak pidana lalu lintas karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dalam hal ini saksi tersebut adalah Husnul Hotimah yaitu sebagai istri korban. Dalam hal ini patut untuk dipertanyakan kapasitasnya sebagai saksi apakah ia mendengar atau melihat sendiri kejadian tersebut. Saksi merupakan alat bukti yang sah karena mereka melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana dan dibawah sumpah namun dalam hal ini istri korban tidak layak menjadi saksi yang tentunya ia tidak mengetahui bagaimana peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan suaminya meninggal tersebut terjadi.

Saran yang diberikan bahwa, Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seyogyanya berorientasi pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena di persidangan tersebut semua alat-alat bukti diuji kebenarannya. Dalam hal ini saksi yang dihadirkan bukan merupakan saksi yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai saksi karena tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Demikian halnya dengan hakim, seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas Angkutan Jalan	9
2.1.2 Pengaturan Tindak Pidana Lalu Lintas Angkutan Jalan Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	11
2.1.3 Pengertian Kelalaian dalam Tindak Pidana	12

2.2	Surat Dakwaan	15
2.2.1	Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	15
2.2.2	Bentuk Surat Dakwaan	18
2.3	Pembuktian	20
2.3.1	Pengertian Pembuktian	20
2.3.2	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	22
2.3.3	Macam-Macam Alat Bukti	25
2.4	Putusan Pengadilan	26
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan	26
2.4.2	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	28
2.4.3	Hal-Hal yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan	30
BAB III	PEMBAHASAN	32
3.1	Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 27/Pid. B/2013/PN.Jr Dikaitkan dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP	32
3.2	Cara Hakim Membuktikan Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr Ditinjau Menurut KUHAP	41
BAB IV	PENUTUP	64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran-saran	65
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu di antara negara-negara berkembang di dunia. Mobilisasi sangatlah mempengaruhi perkembangan suatu bangsa. Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan yang terjadi, maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi. Sebagai negara berkembang, maka sangatlah rentan terjadi berbagai tindak pidana. Selain karena jumlah penduduk yang banyak, juga dikarenakan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian warga masyarakat yang mengakibatkan timbulnya berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik sekalipun dengan hal yang tidak benar. Kecenderungan masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana sangat mempengaruhi timbulnya tindak pidana lain yang merugikan bangsa dan negara.

Seiring dengan perkembangan dunia saat ini yang telah memasuki era globalisasi, maka aktivitas manusia di segala bidang juga semakin meningkat. Meningkatnya aktivitas manusia tersebut harus didukung oleh fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara maksimal. Salah satu fasilitas pendukung aktivitas manusia tersebut adalah sarana transportasi. Transportasi mempunyai peranan penting yang strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat pertahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar.¹ Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan

¹ M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm 2

sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan roda transportasi lain.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang optimal, di samping harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan dengan perkeretaapian, angkutan sungai, danau, dan penyebrangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu sinergetik antara satu dengan yang lainnya. Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULAJ). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan

semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan bisa berperilaku sopan, disiplin dan saling menghormati serta mengikuti tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan.

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa, Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a) Berperilaku tertib; dan/atau
- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

- a) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa)
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari 3 (tiga) butir tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu dapat dikatakan

bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan.² Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karenakelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakankendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut uraian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 di atas dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut di atas.

Dalam penetapan putusan pemidanaan, terdapat suatu proses dalam persidangan yaitu dakwaan oleh penuntut umum terhadap terdakwa. Dakwaan tersebut berbentuk surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan tersebut merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas *oportunitas* yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk

² *Ibid.*, hlm.140

melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Surat Dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya dan harus memenuhi syarat-syarat surat dakwaan seperti Syarat Formil yang tertulis dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP. Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*). Syarat Materiil juga harus terpenuhi seperti penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan recidive, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Pendek kata, Surat Dakwaan harus menyebutkan :

1. Unsur tindak pidana yang dilakukan;
2. Fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;
3. Cara perbuatan materiil dilakukan

Dapat dikatakan surat dakwaan harus disusun sesuai dengan isi dan maksud Pasal 143 KUHAP, karena surat dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) a dan b KUHAP. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai “Analisis Yuridis Pembuktian Kelalaian dalam Perkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN. Jr telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP ?
2. Apakah cara hakim membuktikan unsur kelalaian dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk menganalisis surat dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr dikaitkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP.
2. Untuk menganalisis cara hakim membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr ditinjau menurut KUHP.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (*normative research*), permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kajian permasalahan yang ada.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

⁴ *Ibid.*, hlm. 175

isu yang dihadapi.⁵ Selanjutnya Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.⁷ Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa buku atau literatur dan bahan-bahan dari internet, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

⁵ *Ibid.*, hlm.93

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*, hlm.197

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan terhadap penelitian untuk kajian dalam penyusunan skripsi ini.

⁸ Ibid, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁹ Secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :¹⁰

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹ Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan

⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

¹⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

¹¹ *Ibid.*, hlm. 61

kesalahan.¹² Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Menurut Soerjono Soekanto:

Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum, di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.¹³

Kata “kecelakaan” memiliki kata dasar “celaka”. Kata celaka dapat diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang berarti Menderita sesuatu yang menyusahkan, malang, sial tidak beruntung, tidak berbahagia.¹⁴ Sehubungan dengan hal tersebut, maka “kecelakaan” adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerugian benda.¹⁵ Selain itu kecelakaan selalu mengandung unsur tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dan menimbulkan rasa heran atau (tercengang terlebih dahulu) maka ini menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan jika tubrukan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan lebih dahulu itu mengakibatkan orang mati, maka perbuatan itu termasuk pembunuhan.

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.8

¹³ *Ibid.*, hlm.21

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.193

¹⁵ <http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/kecelakaan-lalulintas> diakses tanggal 13 Juli 2014

2.1.2 Pengaturan Tindak Pidana Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas jalan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 UULAJ adalah : “Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.” Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang mendatangkan musibah atau celaknya seseorang, kendaraan dan atau hewan yang terjadi di jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Kecelakaan tersebut sebagai suatu musibah tentunya akan membawa kerugian, baik pada kerugian materiil berupa hilangnya atau rusaknya harta benda atau kendaraan dan non-materiil dengan hilangnya nyawa orang, luka atau cacatnya seseorang. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 229 ayat (1) UULAJ menyatakan bahwa, Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c) Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Dalam KUHP tidak diatur secara khusus mengenai tindak pidana lalu lintas, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal yang mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal yaitu diatur dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ. Tindak pidana lalu lintas jalan yang dianalisis oleh penulis dalam tulisan skripsi ini dibatasi hanya berkaitan tindak pidana lalu lintas yang didakwakan kepada pelaku yaitu Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (4) UULAJ sebagaimana surat dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) menyatakan : Dalam hal kecelakaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

2.1.3 Pengertian Kelalaian dalam Tindak Pidana

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.¹⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan berupa : Sifat melawan hukum, Kausalitas dari perilaku dan Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁷

Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis atau berdasarkan pendapat para ahli dan dari sudut undang-undang atau berdasarkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Syarat seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana, disamping harus melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, maka dalam diri orang tersebut harus terdapat adanya kesalahan-kesalahan yang sudah ditentukan oleh

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 2

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.194

undang-undang. Sedangkan untuk kemampuan bertanggung jawab dapat ditentukan oleh adanya aksi dan kehendak yang dapat membedakan antara tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan undang-undang atau tidak, baik yang sengaja (*dolus*) atau karena ada kealpaan atau ketidak sengajaan (*alpa*).¹⁸

Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab
- 2) Kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian)
- 3) Tak adanya alasan pemaaf.¹⁹

Menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggungjawab itu memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :²⁰

- 1) Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya itu
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan. niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Tentang kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai kesalahan jiwa atau batin seseorang yang sehat pada waktu melakukan tindak pidana. Ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab, yaitu :²¹

- 1) Bahwa orang tersebut mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri
- 2) Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- 3) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab terletak pada si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan tersebut serta

¹⁸ M. Rohman, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.27

¹⁹ *Ibid.*, hlm.28

²⁰ Ruslan Saleh, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Sumber Ilmu, Jakarta, hlm.91

²¹ Sumber Internet <http://ilmuhukum87.wordpress.com/2011/02/16/kesalahan-pada-kealpaan-culpa> diakses tanggal 20 September 2014 Pukul 10.00 WIB.

kehendak dari si pelaku dapat menyesuaikan kelakuannya dengan keinsyafan atas perbuatannya yang diperbolehkan dan perbuatannya yang dilarang.

Dalam ilmu hukum pidana keadaan batin dari seseorang terutama pelaku, merupakan suatu kondisi yang turut diperhitungkan dalam masalah kemampuan bertanggung jawab. Dalam hal ini, adanya kelalaian adalah :

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan/kelalaian. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (*teledor*), dan pendek kata *schuld* (kelalaian yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kelalaian, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar).²²

Jadi, pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan menentukan hal tersebut dalam sidang di pengadilan.

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan, *wet* (undang-undang) mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu, keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga undang-undang harus bertindak pula terhadap mereka yang *tidak berhati-hati, yang teledor*. Dengan pendek yang menimbulkan keadaan ini karena *kealpaannya*. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu *bukanlah menentang larangan-larangan* tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia

²² Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, Jakarta, hlm 72

berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.²³

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui kesengajaan merupakan sikap batin seseorang yang menentang larangan atau yang secara sadar mengabaikan perintah undang-undang. Sebaliknya, kealpaan dan kelalaian (*culpa lata*) sama sekali tidak menentang larangan itu, dengan kata lain orang yang alpa tidak menghendaki atau tidak menyetujui terwujudnya perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan terlarang itu timbul karena ia kurang mengindahkan larangan itu atau kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi oleh hukum atau pun kurang mengambil tindakan pencegahan terhadap akibat yang akan terwujud dari perbuatan yang dilakukan. Selain pandangan subyektif untuk menentukan apakah sikap batin orang itu termasuk *culpa lata*, maka terdapat pula pandangan yang objektif, yaitu menitik beratkan makna kealpaan pada sifat perbuatan pembuat delik culpa tersebut.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁴ Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. A. Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang

²³ *Ibid.*, hlm.328

²⁴ Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 43.

didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.²⁵

2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.²⁶

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi

²⁵ *Ibid.*, hlm .44

²⁶ *Ibid.*,

perubahan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan.

Dalam mengimplimentasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP. Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa.

Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf b menyatakan bahwa surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 51 huruf b KUHAP menentukan untuk mempersiapkan pembelaan : Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa

diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :²⁷

1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaannya lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan

²⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66

dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya : pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal

terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkoba.

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan, antara lain :²⁸

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan

²⁸ Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, hlm. 84

putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak ; kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwa terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang berselang beberapa tahun kemudian. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjakdi kabur dan sangat relatif ; kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.²⁹ Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁰ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan”.³¹ Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut :³²

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
 - a. Memberi bukti;

²⁹ W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.360

³⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

³¹ R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta, hlm. 21

³² M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

- b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
- c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
- d. Meyakinkan, menyaksikan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2.3.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :³³⁾

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti

³³⁾ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.³⁴ Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif,

³⁴ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.14

karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain den cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.³⁵ Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyadarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian menurut ketentuan KUHAP diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.75

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat yang terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.³⁶

Berkaitan dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian dalam teori pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*).³⁷ Hal karena selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah.

2.3.3 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari

³⁶ *Ibid*, hlm.81

³⁷ *Ibid.*,

pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di dalam suatu sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Perihal putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan pengadilan disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus

dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa : menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁸ Karena begitu kompleksitasnya dan substansi putusan pengadilan tersebut, memanglah tidak mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan pengadilan, akan tetapi untuk memberikan sekedar batasan maka jika bertitik tolak pada pandangan doktrina, hukum positif, berikut ini diberikan batasan putusan pengadilan, yaitu :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.³⁹

Menurut Andi Hamzah :

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁴⁰

Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif. Rumusan-rumusan yang kurang terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Putusan disebut juga dengan istilah vonis sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara

³⁸ Lilik Mulyadi, 2001, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Media, Jakarta, hlm.119

³⁹ Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

⁴⁰ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

disidang pengadilan. Ada juga yang disebut : *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”.⁴¹ Ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut :

1) Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.” Oleh karena itu pengadilan menjatuhkan pidana, dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁴²

2) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan

⁴¹ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18

⁴² Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.63

secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja.⁴³ Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP.

- 3) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)
Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.⁴⁴ Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP yang isinya : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan tersebut termuat dalam KUHP, antara lain :

1. Pasal 44 KUHP, tentang orang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
2. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah Undang-undang;
5. Pasal 51 KUHP, yaitu melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.⁴⁵

⁴³ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.72

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

2.4.3 Hal-Hal yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan


Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut ketentuan Pasal 197 KUHAP bahwa, surat putusan pemidanaan harus memuat :⁴⁶

- a) Kepala tulisan yang berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

⁴⁶ R. Sugandhi, 1990, KUHAP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.80

- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 27/Pid. B/2013/PN.Jr Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait(*stakeholders*) sebagai berikut :⁴⁴

- a) Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b) Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan

⁴⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- e) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penajaman asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diformulasikan, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Aspek keamanan mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.⁴⁵

Sehubungan dengan itu, maka untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang sangat tinggi setiap tahunnya, upaya ke depan yang diarahkan oleh undang-undang ini adalah pada penanggulangan secara komprehensif upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.⁴⁶ Pada dasarnya dengan adanya kecelakaan akan membawa akibat celakanya orang lain yang

⁴⁵ Reza A.Simanjuntak, *penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan undang-undang no. 22 tahun 2009 (studi kasus di polres bengkayang ditinjau dari perspektif pluralisme hukum)*, Pdf. hlm.2 Diakses melalui www.google.com Senin tanggal 20 Januari 2014 jam 09.00 WIB.

⁴⁶ *Ibid.*

berlalu lintas di jalan. Demikian pula halnya dengan bentuk kecelakaan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a) Kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 359 KUHP bahwa barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Demikian halnya dengan adanya kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain, dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 359 KUHP.
- b) Kecelakaan yang menyebabkan luka orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 360 KUHP, karena lalai menyebabkan seseorang luka. Luka dalam hal ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu luka berat atau permanen dan luka ringan atau sementara terhadap fisik atau tubuh orang lain.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa :

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c) Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Sungguhpun demikian, pada tataran empirisnya, kecelakaan lalu lintas terus meningkat yang pada gilirannya memunculkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Demikian halnya dengan perkara yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini yaitu Putusan Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr dengan kasus posisi sebagai berikut ; Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Imam Mudhofir bin Sanuji.

Terdakwa Imam Mudhofir bin Sanuji pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Umum Jurusan Mangli Jenggawah di Jl. Otista Simpang Empat Kantor Kelurahan Mangli Lingkungan Karang Mluwo Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan Terdakwa Imam Mudhofir bin Sanuji oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan tunggal dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa : ”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Imam Mudhofir bin Sanuji bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) mobil Mitsubishi L300 DS Nomor Polisi L 1513 EM dan STNKB mobil Mitsubishi L300 DS Nomor Polisi L 1513 EM dikembalikan kepada pihak Bali Prima Travel, SIM BII Umum atas nama Imam Mudhofir dikembalikan kepada terdakwa, 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi P 5677 PN dan SIM C atas nama Mohammad Ali Saevi dikembalikan kepada Husnul Hotimah ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dengan bentuk dakwaan tunggal bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Berikut diuraikan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UULAJ, yang isinya menyatakan bahwa : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UULAJ antara lain :

- 1) Setiap orang;
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor
- 3) Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Atas adanya unsur dalam Pasal 310 UULLAJ tersebut, umumnya unsur kelalaian lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu.

Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur Setiap Orang :

Unsur ini menerangkan bahwa subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya termasuk terdakwa yang di dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga jelas bahwa terdakwa Imam Mudhofir bin Sanuji dalam hal ini merupakan pelaku perbuatan tersebut dan oleh karenanya harus mempertanggung-jawabkannya di depan hukum, adalah maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Unsur ini menerangkan bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Umum Jurusan Mangli Jenggawah di Jl. Otista Simpang Empat Kantor Kelurahan Mangli Lingkungan Karang Mluwo Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, mengendarai mobil Mitsubishi L300 DS Nomor Polisi L 1513 EM dari Surabaya. Dalam terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Yupiter Nomor Polisi P 5677 PN dari arah selatan ke utara yang dikendarai oleh korban Mohammad Ali Saevi dan pada saat terdakwa akan berbelok ke kanan, terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh korban untuk melaju terlebih dahulu di jalur lurus yang mendapat prioritas utama, akan tetapi terdakwa tetap membelokkan kendaraannya ke kanan sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor Mohammad Ali Saevi menabraknya sehingga mengakibatkan

pengendara sepeda motor Mohammad Ali Saevi meninggal dunia di TKP. Korban yang meninggal kemudian divisum sebagaimana *visum et repertum* RSUD Kaliwates Nomor RSUK/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 atas nama Mohammad Ali Saevi dengan kesimpulan bahwa korban datang dengan kondisi *death arrival* dimungkinkan akibat adanya patah tulang leher dan rahang bawah yang menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan sehingga menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan sehingga menyebabkan kematian pasien Mohammad Ali Saevi, maka dengan demikian Unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dengan bentuk dakwaan tunggal. Ketentuan yang mengatur syarat formal surat dakwaan diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menentukan bahwa : Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin dan kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka dan
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dikaitkan dengan kasus yang dikaji, syarat-syarat surat dakwaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Nama lengkap, Imam Mudhofir bin Sanuji.
- b) Tempat Lahir, Banyuwangi
- c) Umur, 52 Tahun
- d) Tanggal Lahir, 12 Desember 1960
- e) Jenis Kelamin, laki-laki
- f) Kebangsaan, Indonesia
- g) Alamat, Perum Bumi Tegal Besar, Blog BG-6 RT.02 RW.18 Kel. Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
- h) Pekerjaan, Wiraswasta
- i) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan,

yaitu : Terdakwa Imam Mudhofir bin Sanuji pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 00.10 WIB, bertempat di Jalan Umum Jurusan Mangli Jenggawah di Jl. Otista Simpang Empat Kantor Kelurahan Mangli Lingkungan Karang Mluwo Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan Terdakwa Imam Mudhofir bin Sanuji oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan tunggal dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa : ”Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Berdasarkan uraian surat dakwaan dikaitkan dengan kasus yang dikaji, menurut analisis penulis, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr tidak sesuai menurut syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, khususnya menyangkut syarat materiil dalam penyusunan suatu surat dakwaan yaitu syarat lengkap, jelas dan cermat, karena tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap tentang kronologis secara lengkap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya cermat dalam memformulasikan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan, kronologis secara lengkap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut kabur dan tidak jelas. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan dan hakim sebagai aparaturnya penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, didalam hal dalam

menjatuhkan keputusannya. Pada penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum.

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Kalau yang disebutkan dalam surat dakwaan dan atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan tidaklah dapat disangkalkan penyusunannya, sehingga akan dapat menyebabkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri. Sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan.

Menurut rumusan dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa saja yang didakwakan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili. Di luar lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa. Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan.

3.2 Cara Hakim Membuktikan Unsur Kelalaian dalam Perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr Diinjau Menurut KUHAP

Berdasarkan uraian dan ulasan permasalahan pertama, pada dasarnya untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, diperlukan proses pembuktian yang harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan pada proses persidangan dengan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa di persidangan. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah melakukannya.

Untuk itu hakim dalam menjatuhkan pidana benar-benar harus mensinkronkan antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mengaitkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang dimaksud adalah seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah : (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan terdakwa. Dari pernyataan sebelumnya dikatakan bahwa hakim sekurang-kurangnya membutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah memperoleh keyakinan, maksudnya minimum alat bukti yang diajukan dalam persidangan secara kualitatif sebanyak 3 (tiga) dari 5 (lima) alat bukti yang ada dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/ 2013/PN.Jr, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 1 orang saksi, dalam hal ini saksi tersebut adalah saksi Husnul Hotimah yaitu sebagai istri korban.
2. Surat, dalam hal ini berupa *visum et repertum* RSUD Kaliwates Nomor RSUK/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 atas nama Mohammad Ali Saevi

dengan kesimpulan bahwa korban datang dengan kondisi *death arrival* dimungkinkan akibat adanya patah tulang leher dan rahang bawah yang menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan sehingga menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan sehingga menyebabkan kematian korban.

3. Keterangan terdakwa, dalam hal ini terdakwa melalui keterangannya di persidangan telah memberikan keterangan bahwa ia adalah sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan tentang pembuktian tersebut di atas, menurut hemat penulis pembuktian khususnya saksi yang dihadirkan di persidangan adalah tidak sesuai. Dalam hal ini saksi tersebut adalah Husnul Hotimah yaitu sebagai istri korban. Dalam hal ini patut untuk dipertanyakan kapasitasnya sebagai saksi apakah ia mendengar atau melihat sendiri kejadian tersebut. Saksi merupakan alat bukti yang sah karena mereka melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana dan dibawah sumpah namun dalam hal ini istri korban tidak layak menjadi saksi yang tentunya ia tidak mengetahui bagaimana peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan suaminya meninggal tersebut terjadi.

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan hanyalah bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapakan bebas dari penjatuhan pidana.⁴⁷

Pasal 183 KUHP menetapkan adanya dua alat bukti minimum atau terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari

⁴⁷ Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.37

hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Dalam kasus tersebut di atas, tentunya sudah dilakukan pemeriksaan yang seksama baik dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan sampai tingkat tuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Pada prinsipnya saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Memberikan keterangan di sini bukan keterangan yang dibuat-buat, melainkan keterangan yang berdasarkan apa yang terjadi dan dilihatnya secara langsung. Sumpah saksi menjadi jaminan atas kesaksian yang diberikan secara benar. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali kesaksian yang diberikan, ada yang bertentangan dengan apa yang benar-benar terjadi. Hal ini terjadi karena ada intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap saksi.

Hal ini diambil berdasarkan kenyataan bahwa banyak kasus yang setelah mendapat vonis atau putusan, kebanyakan terdakwa mengajukan banding. Secara logis bisa dipikirkan bahwa banding ini terjadi karena terdakwa merasa, putusan yang diterimanya atas kasus yang terjadi berat sebelah dan tidak adil sesuai dengan hukum dan undang-undang dan biasanya salah satu hal yang memberatkan dalam putusan terhadap terdakwa adalah keterangan saksi. Selain memberikan keterangan, saksi tampil dan memudahkan kerja jaksa dalam mencari informasi yang valid tentang persoalan hukum yang terjadi. Saksi juga sebagai alat bukti, Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi. Kesaksiannya menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat yang lain agar jangan mengulangi kesalahan sebagaimana yang terjadi di pengadilan.

Saksi sebagai alat bukti juga harus bersaksi di hadapan pengadilan. Bersaksi dan memberi keterangan di hadapan pengadilan adalah tugas atau kewajiban saksi yang utama. Jika saksi tidak mau memberi kesaksian, maka dia akan mendapat panggilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ada yang bahkan dijemput paksa karena ketidak-sediaannya untuk bersaksi. Hal ini dilakukan karena seorang saksi harus menjalankan kewajibannya untuk bersaksi di persidangan.

Dalam proses persidangan, peranan saksi sangat nampak dalam proses penyelidikan oleh jaksa.⁴⁸ Hal ini terjadi karena menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang menguatkan. Selain keterangan saksi, ada juga alat bukti lain yang dikatakan dalam undang-undang hukum acara pidana, yakni : Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. (Pasal 184 ayat 1 KUHAP). Dengan demikian maka saksi dalam proses peradilan memiliki kedudukan yang sangat penting. Kekuasaan dan susunan badan-badan kejaksaan untuk pertama kalinya diatur dalam kesatuan dengan undang-undang kehakiman. Kedua lembaga atau badan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Undang-undang ini berisi susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Sedangkan tugas yang umum dijalankan seorang jaksa adalah menuntut sebuah persoalan dalam proses peradilan dan menampung berbagai laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang melanggar undang-undang untuk kemudian diproses.

Dalam proses pembuktian, jaksa penuntut umum mengajukan saksi yang memberatkan atau “*a charge*”, dan saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban baru kemudian saksi lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian perkara. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) KUHAP bahwa saksi dipanggil dalam persidangan menurut urutan yang sebaik-baiknya oleh hakim setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum. Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa/Penasehat hukum dan Pemeriksaan pada Terdakwa. Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pengajuan saksi yang memberatkan atau yang sering disebut saksi “*a charge*” adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam pembuktian di sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Hakim ketua bertanya penuntut umum apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.

⁴⁸ Padmo Wahjono, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 242

⁴⁹ Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxi Puspa Mega, Bekasi, hlm. 20

- 2) Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang.
- 3) Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban, setelah itu baru saksi yang lain dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh penuntut umum selama berlangsungnya sidang.

Hak dan kewajiban saksi merupakan salah satu contoh hubungan timbal balik negara dan masyarakat, dimana hak-hak masyarakat pada umumnya maupun hak-hak masyarakat yang bertindak sebagai saksi, harus di lindungi negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi oleh negara merupakan satu hal yang wajib dan apabila saksi merasa hak-haknya telah terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berdampak positif bagi pelaksanaan kewajibannya di dalam proses persidangan. Saksi merupakan orang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian yang dia lihat, dengar, dan rasa sendiri.

Dalam persidangan pidana saksi adalah alat bukti nomor satu guna kepentingan mengungkap suatu tindak pidana, saksi-saksi yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah saksi yang memberatkan (*a charge*) dan saksi yang di hadirkan oleh penasehat umum terdakwa adalah saksi yang meringankan (*a decharge*). Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban saksi di dalam persidangan terdapat nilai-nilai normatif-universal yang bisa di jadikan tolak ukur untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam keseluruhan sistem perundang-undangan, sebenarnya hanya terdapat sedikit porsi bagi para saksi, bahkan hampir tidak dimuat dalam perundang-undangan. Setelah reformasi baru adanya perhatian kepada saksi dan pentingnya perlindungan bagi hak dan kewajiban mereka. Secara yuridis, undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban saksi, termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Dengan demikian dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwasanya Penuntut Umum berkewajiban

menghadirkan saksi dalam persidangan dasar hukumnya adalah Pasal 172 ayat (1) KUHAP.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan

bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Dalam memberikan putusan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini :

- 1) Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
- 2) Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP)

Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan peradilan (fungsi yudikatif) untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat harus memiliki kekuasaan yang merdeka (independent), yaitu bebas dari tekanan atau pengaruh apapun. Hal ini tertuang dalam Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C serta tertuang dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam suatu negara hukum ”Kekuasaan Kehakiman” merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dan konkretisasi oleh Hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu negara dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan Hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam undang-undang dan lain-lain peraturan hukum.⁵⁰

⁵⁰ Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm.36

Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang di dalamnya tersimpul : bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pendapat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan yang tersurat di dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai kebebasan hakim atau kebebasan Peradilan yang secara konstitusional dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, maka kebebasan Hakim bukan merupakan hak Istimewa yang dimiliki Hakim untuk berbuat dengan sebebaskan-bebasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh Hakim adalah kebebasan yang terikat/terbatas (*Genbonden Vrijheid*).

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004). Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya. Selanjutnya apabila ketentuan Pasal 197 KUHAP tentang syarat putusan pemidanaan dikaitkan dengan putusan dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2013/PN, dapat diuraikan beberapa hal penting sebagai berikut :

- a) Kepala tulisan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sebagaimana telah penulis jelaskan dimuka bahwasannya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil. Akan tetapi, dalam praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap/sifat seorang hakim yang baik ternyata hakim seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, secara global kesalahan tersebut dapat meliputi lingkup, baik hukum acara pidana / hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Pada hakikatnya terhadap lingkup hukum acara pidana asasnya mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP dimana kelalaian tersebut dapat berupa kelalaian formal yang tidak diancam batal demi hukum, tetapi hanya sekedar diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Sedangkan kelalaian terhadap hukum pidana materiil mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selaku "*ius commune*" dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*) baik salah

menerapkan hukum maupun salah menafsirkan unsur *delict*, dan sebagainya yang mengancam putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*).⁵¹

Kelalaian dan kurang hati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana (*formeel strafrecht*) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*). Apabila sampai demikian, dalam artian jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau putusan *judex factie* (pengadilan negeri/pengadilan tinggi) dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung Republik Indonesia akan “mengadili sendiri” perkara tersebut. Penilaian mengenai putusan hakim yang bertanggung jawab dapat dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat selaku pemberi kebebasan sosial dengan menimbang apakah putusan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebasan sosial yang dilanggar oleh orang yang dikenai putusan tersebut. Seorang hakim akan mampu memuaskan tuntutan itu sejauh ia menggunakan kebebasan eksistensialnya dalam membuat keputusan memperhitungkan objektivitas tindakan. Objektivitas seorang hakim hanya dimiliki ketika seorang hakim menggunakan moral otonomnya untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab.

Sebagaimana disebutkan oleh Mr. Trapman, bahwa dalam hukum acara pidana setidaknya ada 4 (empat pihak) dalam sidang pengadilan yang berdasarkan hubungan dari masing-masing pihak sebagai berikut :⁵²

1. Terdakwa sikapnya, *een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie*, maksudnya terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang. Artinya ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri ia boleh berdusta, boleh menyangkal setiap tuduhan, dan ini semua untuk kepentingannya sendiri.
2. Pembela sikapnya, *een objektieve beoordeling van een subjektieve positie*, maksudnya sikap pembela dalam sidang selalu harus disandarkan kepada kepentingan terdakwa, akan tetapi ia harus bertindak objektif. Misalnya pembela harus mengutarakan hal-hal

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.137

⁵² Trapman dalam Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse, & Ruben Achmad 1982. Hukum Acara Pidana. Bandung, Angkasa, hlm.169-170

yang dapat meringankan atau membebaskan terdakwa, akan tetapi ia tidak boleh berdusta dan ia harus mencari kebenaran. Untuk kepentingan terdakwa, pembela tidak boleh bertindak merugikan terdakwa.

3. Penuntut Umum sikapnya, *een subjektieve beoordeling van een objektieve positie* maksudnya penuntut umum sebagai wakil negara harus menyanggah sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Walaupun demikian penuntut umum harus bersandarkan pada ukuran yang objektif artinya bila dalam sidang tidak terdapat cukup bukti tentang kesalahan terdakwa, penuntut umum harus meminta supaya terdakwa dibebaskan walaupun pertama-tama ia harus berpegang pada kepentingan masyarakat dan negara.
4. Hakim sikapnya, *een objektieve beoordeling van een objektieve positie* maksudnya segala-galanya harus diperhatikan oleh hakim baik dari sudut pandang kepentingan terdakwa.

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen ketiga Mengemukakan : *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.* Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan : *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.* Lebih lanjut dalam penjelasannya : *Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.* Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat kalimat nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang tidak dijelaskan artinya pada penjelasannya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat berupa *visum et repertum* yang dianggap sudah memenuhi alat bukti minimal pembuktian berikut keyakinan hakim. Menurut hemat penulis keterangan saksi dalam hal ini diperlukan karena terkait dengan posisi atau gambaran atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal tersebut. Banyak hal yang bisa digali dari keterangan saksi menyangkut terjadinya kecelakaan sebagaimana dalam kasus, tentang apa dan bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi hingga dapat dibuktikan apa ia bersalah atau tidak. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam terjadinya kecelakaan karena kelapaaan berasal dari sikap batin seseorang. Dalam hal ini, kecelakaan dapat terjadi karena tiga hal, yaitu orang tersebut mengantuk atau sedang sakit, sedang di bawah pengaruh alkohol, dan ketidaktahuan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Dari ketiga hal tersebut dapat terjadi kecelakaan yang berakibat fatal, yaitu matinya korban.

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat membahayakan pengguna jalan terutama pengguna kendaraan bermotor roda 2. Selain itu, kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, dalam hal ini terdapat anatomi jalan yang rawan kecelakaan. Kondisi kendaraan juga mendukung terjadinya kecelakaan seperti halnya kendaraan yang tidak layak pakai, kondisi seperti inilah yang menjadi faktor pemicu terjadinya kecelakaan. Dalam hal ini, ban yang sudah gundul tidak beralur dapat mengakibatkan kurang kuatnya gaya gesekan antara ban dengan jalan. Dengan keadaan seperti itulah kendaraan dapat tergelincir dan pengendara menjadi tidak kontrol dengan kondisinya saat itu sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari lagi.

Selain kondisi ban yang gundul, kekuatan rem sangat berpengaruh dalam keselamatan pengendara. Serta kendaraan yang tidak disertai dengan perlengkapan yang memadai. Dalam hal ini lampu sein yang mati, lampu jalan yang tidak berfungsi, lampu rem tidak menyala, tidak memakai helm standar, dan kendaraan yang dimodifikasi secara berlebihan sehingga standar keamanan

kendaraan berkurang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Sering terjadi di jalan raya, pengendara tidak menyalakan lampu sein ketika akan belok atau berpindah arah maka dari arah yang sama atau berlawanan tidak mengetahui maksud pengendara tersebut dan terjadilah kecelakaan.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (*faktor manusia*). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan bisa disiplin dan saling menghormati serta mengikuti tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan. Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib :

- a) Berperilaku tertib; dan/atau
- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangikan, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

- a) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari adanya 3 (tiga) butir tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan

perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan.

Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tidak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dicelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat, yang keadaan batin yang normal. Moeljatno mengatakan, hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan yang telah dianggap baik dalam masyarakat.⁵³ Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu hanya orang yang keadaan batinnya normal memenuhi persyaratan untuk dinilai, apakah dapat dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk tidak dipertanggungjawabkan. Mengingat asas : *“tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”*. Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan.

⁵³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.16

Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.

Pertanggungjawaban Pidana dalam perkara kecelakaan lalu-lintas dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana bahwa hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Kapan seseorang dikatakan dapat bertanggungjawab ? Seseorang dapat bertanggungjawab apabila seseorang itu mampu membedakan perbuatan, mampu menentukan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan bukan hanya menentukan dapat dipertanggungjawabkannya sipembuat, tetapi juga dapat dipidananya pembuat. Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya sipembuat merupakan cara pandang kesalahan yang dilakukan sipembuat.⁵⁴ Sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidananya sipembuat merupakan cara pandang yang bersifat kedepan dalam hal ini masa depan sipembuat. Kesalahan harus dapat dikaitkan baik fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. Fungsi preventif merujuk pada dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Dalam hal ini merumuskannya kesalahan pembuat (sifat melawan hukum) dalam hukum pidana. Sedangkan dapat dipidananya sipembuat tertuju pada fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini kesalahan pembuat menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap pembuat tindakan pidana.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Imam Mudhofir bin Sanuji, Majelis Hakim dalam putusan pemidanaannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimana Terdakwa "*karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas*". Kelalaian tersebut dapat dikenakan kepada terdakwa sebagai sopir. Hal ini sesuai

⁵⁴ Chairul Huda, 2003, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama Offset. Jakarta.hlm126

dengan teori hukum terkait dengan kelalaian yang penulis uraikan di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Maka dengan demikian jelas dalam kasus tersebut, Terdakwa selaku supir mobil L300 tidak mengadakan dugaan-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, sehingga unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimana Terdakwa “*karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas*” terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, selain itu Tindak pidana lalu lintas, pada umumnya terjadi karena “kealpaan”, karena itu, sanksi pidana yang dikenakan kepada pelakunya bersifat “*Strict liability* “. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang “tidak didasarkan kepada kesalahan”. Sehingga berdasarkan hal tersebut Putusan Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr, Majelis Hakim dalam Putusan Pemidanaannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimana Terdakwa “*karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas*”, hal ini sangatlah berkesesuaian dengan teori hukum terkait dengan Kelalaian yang penulis uraikan diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Jr tidak sesuai menurut syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, khususnya menyangkut syarat materil dalam penyusunan suatu surat dakwaan yaitu syarat lengkap, jelas dan cermat, karena tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap tentang kronologis secara lengkap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, yang mencerminkan kurang cermatnya Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut kabur dan tidak jelas.
2. Cara hakim membuktikan dakwaan penuntut umum dalam perkara nomor 27/PID.B/2013/PN.Jr ditinjau adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyangkut saksi dalam tindak pidana lalu lintas karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunis. Dalam hal ini saksi tersebut adalah Husnul Hotimah yaitu sebagai istri korban. Dalam hal ini patut untuk dipertanyakan kapasitasnya sebagai saksi apakah ia mendengar atau melihat sendiri kejadian tersebut. Saksi merupakan alat bukti yang sah karena mereka melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana dan dibawah sumpah namun dalam hal ini istri korban tidak layak menjadi saksi yang tentunya ia tidak mengetahui bagaimana peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan suaminya meninggal tersebut terjadi.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Dalam hal ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan keterangan terdakwa dalam surat dakwaannya. Demikian halnya dengan hakim, seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaannya seyogyanya berorientasi pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena di persidangan tersebut semua alat-alat bukti diuji kebenarannya. Dalam hal ini saksi yang dihadirkan bukan merupakan saksi yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai saksi karena tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Peraktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang
- Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, Galaxi Puspa Mega, Bekasi
- Andi hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2001, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Media, Jakarta
- Muhammad Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid Pertama* ”, Cetakan Pertama, Pustaka Kartini, Jakarta.
- , 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

- Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- M. Rohman, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Padmo Wahjono, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1988, *KUHP Serta Komentar–Komentar, Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ke sepuluh, Politea, Bogor
- R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Sugandhi, 1990, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Ruslan Saleh, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Sumber Ilmu, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta
- Trapman dalam Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse, & Ruben Achmad 1982. *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Angkasa
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung
- W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum

Sumber Internet :

Sumber Internet : Reza A.Simanjuntak, *penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan undang-undang Nomor 22 tahun 2009 (studi kasus di polres bengkayang ditinjau dari perspektif pluralisme hukum)*, Pdf. hlm.2 diakses melalui www.google.com tanggal 20 Januari 2014 jam 09.00 WIB

Sumber Internet : <http://www.anakUi.com/2009/07/15.Pdf>, terakhir diakses tanggal 2 Maret 2013 Pukul 10.00 WIB

Sumber Internet : <http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/kecelakaan-lalulintas> diakses tanggal 13 Juli 2014 Pukul 11.21 WIB